



eISSN 3090-7012 & pISSN 3090-6822

JURNAL ILMIAH UTERASI INDONESIA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/jp78gg24

Hal. 305-318

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili>

Kajian Fikih Ibadah Tentang Tayamum, Perawatan Jenazah, dan Manasik Haji

Wulandari Berliana Sapyudin¹, Destri Azahra², Kurnia Ahmad Susilo³, Naila Rahma Aulia⁴, Zahrotul Mukarromah⁵, Nur Wakhid⁶

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia⁶

Email: 254110402198@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 254110402163@mhs.uinsaizu.ac.id², 254110402174@mhs.uinsaizu.ac.id³, 254110402185@mhs.uinsaizu.ac.id⁴, 254110402199@mhs.uinsaizu.ac.id⁵, nurwakhid24@gmail.com⁶

Diterima:03-05-2026 | Disetujui: 10-05-2026 | Diterbitkan: 12-05-2026

ABSTRACT

The lack of public understanding regarding tayamum, funeral management, and hajj rituals in accordance with islamic teachings still often leads to mistakes in their implementation. This study aims to understand the concepts, procedures, and applications of tayamum, funeral management, and hajj rituals in daily life. The method used in this study is qualitative research with a library research approach through collecting data from books, scientific journals, and various relevant literature sources. The collected data were then analyzed descriptively. The results of the study indicate that public understanding of these three aspects of fiqh worship still needs to be improved. The low level of public understanding is influenced by limited education, restricted learning resources, and the lack of direct practical experience. Therefore, a more practical and easily understood fiqh learning approach is needed so that the implementation of worship can be carried out properly in accordance with islamic law.

Keywords: *Fiqh of worship, Tayamum, funeral Management, Hajj Rituals, Islamic Law*

ABSTRAK

Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji yang sesuai dengan ajaran islam sehingga dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, tata cara, tayamum, perawatan jenazah, serta manasik haji dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penumpukan data dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ketiga aspek fikih ibadah tersebut masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi, terbatasnya sumber pembelajaran, serta minimnya praktik secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran fikih ibadah yang lebih praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat islam.

Katakunci: Fikih Ibadah, Tayamum, Perawatan Jenazah, Manasik Haji, Syariat Islam



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sapyudin, W. B., Azahra, D., Susilo, K. A., Aulia, N. R. ., Mukarromah, Z. ., & Wakhid, N. . (2026). Kajian Fikih Ibadah Tentang Tayamum, Perawatan Jenazah, dan Manasik Haji. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(1), 305-318. <https://doi.org/10.63822/jp78gg24>



PENDAHULUAN

Kajian fikih ibadah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena berhubungan langsung dengan tata cara pelaksanaan ibadah sehari-hari. Setiap umat Islam perlu memahami pelaksanaan ibadah dengan baik agar ibadah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan agama. Namun, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan ibadah, terutama yang berkaitan dengan tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji. Ketiga hal tersebut merupakan bagian penting dalam fikih ibadah yang sering dijumpai dalam kehidupan umat Muslim.

Dalam praktik tayamum, masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pelaksanaannya dengan baik, khususnya ketika sedang sakit, kekurangan air, atau dalam keadaan darurat lainnya. Selain itu, perbedaan pandangan para ulama mengenai beberapa ketentuan tayamum juga sering membuat kebingungan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, pemahaman masyarakat terhadap perawatan jenazah juga masih tergolong rendah. Di kalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa pengurusan jenazah merupakan tugas orang-orang tertentu yang dianggap lebih memahami ilmu agama. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa masyarakat menjadi kurang terlibat dalam pelaksanaan fardu kifayah, terutama dalam proses memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga pemakaman jenazah.

Permasalahan lain juga terlihat dalam pelaksanaan manasik haji. Beberapa calon jamaah haji masih mengalami kesulitan memahami tata cara ibadah haji secara menyeluruh, terutama terkait urutan rukun wajib dan sunah haji. Padahal, pemahaman yang baik mengenai manasik haji sangat diperlukan agar ibadah dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, pembelajaran fikih ibadah yang lebih praktis dan mudah dipahami menjadi hal yang penting untuk dikembangkan, sehingga masyarakat dapat memahami serta menerapkan tata cara tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik fikih ibadah, terutama yang berkaitan dengan tayamum dan perawatan jenazah. Penelitian (Hartono dkk., 2021) mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih mempercayakan pengurusan jenazah kepada tokoh agama karena belum memahami tata cara pelaksanaannya sesuai tuntunan sunnah. Sementara itu, (Wahono & Fuadah, 2021) menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran praktik perawatan jenazah dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai. (Luthfiyyah dkk., 2022) juga menjelaskan bahwa guru memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi perawatan jenazah. Sementara itu, (Moch. Hasan Sidqi dkk., 2024) menemukan bahwa metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan pemahaman praktik perawatan jenazah dengan lebih baik. Penelitian (Aisyah dkk., 2026) juga menjelaskan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai penggunaan tayamum dalam situasi tertentu.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pembahasan mengenai tayamum, perawatan jenazah dan manasik haji masih banyak dikaji secara terpisah sesuai fokus masing-masing penelitian. Pembahasan tentang tayamum umumnya menitikberatkan pada hukum serta perbedaan pandangan ulama, sedangkan penelitian mengenai perawatan jenazah dan manasik haji lebih sering membahas proses pembelajaran maupun praktik pelaksanaannya di tengah masyarakat. Sampai saat ini, masih sedikit penelitian yang membahas ketiga materi tersebut dalam satu kajian fikih ibadah yang utuh dan saling berkaitan. Atas dasar itu, artikel ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena membahas tayamum, perawatan jenazah, dan

manasik haji dalam satu pembahasan yang terintegrasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada beberapa permasalahan, yaitu mengenai konsep tayamum dalam kajian fikih ibadah, tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam, serta pelaksanaan manasik haji dalam perspektif fikih ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mengenai tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji beserta tata cara penerapannya agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut (Sahir, 2021), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam melalui pengkajian yang rinci sesuai dengan kondisi yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan harus diperoleh secara lengkap dan jelas, baik dari sumber primer maupun sekunder, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metode kualitatif memiliki keunggulan dalam memahami hubungan antarfenomena serta mengembangkan konsep penelitian secara lebih mendalam.

Pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji. Seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan literatur pendukung lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep, tata cara, serta penerapan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan masyarakat muslim. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas berdasarkan berbagai sumber dan pendapat yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tayamum

Tayamum secara bahasa berarti “menyengaja” atau “menuju sesuatu”, sedangkan menurut syariat Islam, tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti air dalam keadaan tertentu. Tayamum menjadi bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam ketika tidak dapat menggunakan air untuk bersuci. Keadaan yang membolehkan tayamum misalnya ketika seseorang sedang sakit dan penggunaan air justru dapat memperburuk penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, serta ketika sedang melakukan perjalanan jauh atau saat tidak menemukan air. Tayamum juga diperbolehkan apabila air yang tersedia lebih dibutuhkan untuk keperluan penting seperti minum, sehingga jika digunakan untuk bersuci dapat menyebabkan kehausan.

Dasar hukum tayamum dijelaskan dalam Al-Qur’an, hadis, dan kesepakatan para ulama. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَا مَسْنَمُ الْمَيْسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Yang artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang kamu datang dari kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).” (QS. An-Nisaa’: 43 dan Al-Maa’idah: 6).

Selain itu, terdapat Imran bin Hushain yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menjumpai seorang sahabat yang tidak ikut salat berjamaah karena dalam keadaan junub dan tidak menemukan air. Nabi SAW kemudian bersabda:

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

“Gunakanlah debu, karena itu sudah cukup bagimu.” (Za’tari, 2019)

Dalam pelaksanaannya tayamum memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Sudah masuk waktu salat.
- b. Sudah mencari air tetapi tidak menemukannya sampai waktu shalat tiba.
- c. Menggunakan tanah atau debu yang suci dan tidak terkena najis.

Adapun rukun tayamum yang meliputi:

- a. Niat untuk melaksanakan shalat bukan hanya sekedar niat untuk menghilangkan hadas semata. Karena tayamum pada dasarnya merupakan keringanan yang diberikan dalam keadaan darurat.
- b. Mengusap wajah menggunakan kedua telapak tangan yang sudah menyentuh debu atau tanah suci.
- c. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan.
- d. Dilakukan secara tertib.

Dalam pelaksanaan tayamum juga terdapat beberapa sunnah yang dianjurkan, seperti membaca basmalah sebelum memulai tayamum, sesuai dengan yang dianjurkan ketika berwudu. Selain itu, disunnahkan juga meniup atau mengibaskan debu pada kedua telapak tangan agar debu yang menempel tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tebal. Serta membaca doa setelah selesai bertayamum seperti membaca doa setelah berwudu. Tayamum juga dapat batal karena beberapa hal, yaitu semua perkara yang membatalkan wudu secara otomatis juga membatalkan tayamum. Selain itu, apabila seseorang bertayamum karena tidak menemukan air, lalu sebelum ia melaksanakan shalat sudah menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal dan wajib bersuci kembali menggunakan air sebelum melaksanakan shalat. Tata cara tayamum untuk hadast besar dan hadast kecil pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama. Adapun urutan tata cara tayamum sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah disertai niat yang ikhlas karena Allah SWT untuk bersuci dan melaksanakan ibadah.
- b. Meletakkan atau menepukan kedua telapak tangan pada debu atau tanah yang bersih dan suci.
- c. Meniup atau mengibaskan kedua telapak tangan secara perlahan agar debu atau tanah yang menempel tidak terlalu banyak dan tebal.
- d. Mengusap wajah menggunakan kedua telapak tangan hingga merata ke seluruh bagian wajah.

- e. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan, dengan mendahulukan tangan sebelah kanan lalu tangan sebelah kiri.

Tata cara tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-maidah ayat 6, serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab berikut:

إِنِّي أَحْبَبْتُ فَلَمْ أَصِيبِ الْمَاءَ فَتَمَكَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ
(رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

Artinya: “Aku sedang junub dan tidak mendapatkan air, lalu aku berguling-guling di atas tanah dan tetap melaksanakan shalat. Setelah itu aku menceritakan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, ‘sebenarnya cukup bagimu melakukan seperti ini.’ Kemudian Nabi SAW menepukan kedua tangannya ke tanah, meniupnya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR.Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab).

Tayamum memiliki banyak hikmah dan pelajaran bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Tayamum menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dan tidak menyulitkan hambanya. Terutama ketika seseorang tidak menemukan air atau sedang sakit parah sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan air untuk bersuci. Dengan adanya tayamum, seorang Muslim tetap dapat melaksanakan shalat dan ibadah lainnya meskipun dalam kondisi darurat. Selain itu, tayamum juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin sebelum beribadah kepada Allah SWT. Kemudahan yang Allah berikan merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT yang patut kita syukuri. Penggunaan tanah atau debu dalam tayamum juga mengingatkan kepada manusia bahwa asal penciptaannya itu berasal dari tanah dan pada akhirnya akan kembali ke tanah, sehingga dapat menumbuhkan sikap rendah hati. Di samping itu, tayamum memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan, khususnya bagi orang yang sakit atau terluka agar penyakitnya atau lukanya tidak semakin memburuk akibat terkena air. (Mahfani, 2007)

B. Perawatan Jenazah

Secara bahasa, jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *janaza-yajnizu*, yang memiliki makna berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Secara istilah, jenazah dipahami sebagai tubuh atau jasad manusia yang sudah tidak bernyawa. Setelah seseorang meninggal, jenazah biasanya akan melalui proses pengurusan jenazah sesuai ajaran agama Islam, seperti dimandikan, dikafani, dishalati, sampai dimakamkan. Seluruh proses pengurusan jenazah umumnya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan dengan bantuan tokoh agama atau masyarakat sekitar sebagai bentuk penghormatan yang terakhir kepada orang yang telah wafat.

Beberapa ulama dan ahli bahasa menjelaskan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah terpisah ruhnya dari jasadnya sehingga tidak lagi memiliki hubungan dengan kehidupan di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Bahasa Arab, jenazah juga diartikan sebagai badan orang yang telah meninggal dan dibawa menggunakan usungan menuju ke tempat pemakaman. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa jenazah merupakan manusia yang telah meninggal dunia dan kembali kepada Allah SWT, sementara yang tersisa hanyalah amal perbuatannya saja selama hidup di dunia.

Beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa semua manusia pasti akan mengalami kematian dan akan kembali kepada Allah SWT. Salah satu firman Allah SWT terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْجِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُزُورِ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (QS. Ali Imran: 185)

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat islam agar selalu menjaga ketakwaan hingga akhir hayat sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (QS. Ali Imran: 102)

Selain dalil Al-Qur'an, terdapat pula hadist Nabi SAW yang menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang meninggal saat sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW karena terjatuh dari hewan tunggangannya. Nabi SAW kemudian bersabda:

بيننا رجل واقف مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ راحلته فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تَحْتَطُّوهُ ، وَلَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْتَمِي

Artinya: “Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW, lalu ia terjatuh dari tunggangannya hingga meninggal dunia. Nabi SAW bersabda: “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafanilah dengan dua lembar kain, jangan diberi wewangian dan jangan ditutup kepalanya, karena kelak Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbihah.” (HR. Bukhari No. 1849 dan Muslim No. 1206)

Mengurus jenazah dalam Islam hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian umat Muslim sehingga apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban ini berlaku terutama bagi jenazah seorang Muslim yang tidak meninggal dalam keadaan syahid. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan memakamkannya. Sementara itu, bagi seorang Muslim yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah atau syahid, terdapat ketentuan khusus dalam pengurusannya. Jenazah syahid tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, melainkan cukup dikafani apabila pakaian yang dikenakannya belum menutupi seluruh tubuh, kemudian langsung dimakamkan.

Adapun bagi jenazah Muslim yang meninggal dalam keadaan ihram saat menunaikan ibadah haji atau umrah dan belum tahalul, tata cara pengurusannya tetap dilakukan seperti biasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan. Namun, terdapat beberapa ketentuan khusus, seperti tidak menggunakan wewangian, kapur barus, maupun sabun ketika

memandikannya. Selain itu, jenazah dikafani menggunakan pakaian ihramnya dan bagian kepala tidak ditutup, kecuali bagi jenazah perempuan.

Dalam memandikan jenazah terdapat beberapa tata cara yang perlu diperhatikan agar prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai syariat Islam.

Berikut tata cara memandikan jenazah:

- a. Jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi supaya airnya mudah mengalir saat dimandikan.
- b. Pakaian jenazah dilepas, kemudian tubuhnya ditutupi kain agar auratnya tetap terjaga.
- c. Orang yang memandikan dianjurkan menggunakan sarung tangan atau kain ketika membersihkan tubuh jenazah, terutama pada bagian aurat.
- d. Perut jenazah ditekan secara perlahan untuk membantu mengeluarkan kotoran, kecuali pada jenazah perempuan yang sedang hamil.
- e. Membersihkan tubuh dimulai dari bagian kanan dan anggota wudu terlebih dahulu.
- f. Seluruh tubuh disiram menggunakan air secara merata, biasanya dilakukan sebanyak tiga kali atau dengan jumlah ganjil lainnya. (air dapat dicampur dengan daun bidara atau sabun agar lebih bersih.)
- g. Khusus jenazah perempuan, rambut dibersihkan lalu dikepang menjadi tiga bagian.
- h. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan dan diberi wewangian secukupnya.
- i. Memotong kuku ataupun mencabut rambut jenazah tidak dianjurkan.
- j. Apabila setelah dimandikan masih keluar najis, maka bagian yang terkena najis harus dibersihkan lagi.

Kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah dianjurkan dalam keadaan bersih, baik, dan mampu menutupi seluruh bagian tubuh jenazah. Selain itu, kain kafan sebaiknya berwarna putih sesuai anjuran dari Rasulullah SAW. Untuk jenazah laki-laki, umumnya digunakan kain kafan sebanyak tiga lapis, sedangkan perempuan menggunakan lima lapis. Sebelum dilakukan proses pengafani, beberapa perlengkapan perlu disiapkan terlebih dahulu. Seperti kain kafan, kapas, kapur barus yang sudah dihaluskan, sisir, serta tempat untuk membentangkan kain kafan.

Kain kafan yang perlu disiapkan dalam beberapa bagian sesuai kebutuhan, yaitu kain utama untuk membungkus tubuh, tali pengikat, cawat, kerudung atau sorban, sarung, dan baju. Selain itu, disiapkan pula kapas untuk menutupi bagian wajah, anggota tubuh tertentu, serta lubang hidung dan telinga. Kapas itu biasanya diberi taburan kapur barus atau cendana agar lebih harum. Berikut tata cara mengafani jenazah yang dilakukan secara berurutan:

- a. Menyiapkan tali pengikat kafan pada beberapa bagian tubuh seperti kepala, dada, pinggul, lutut, dan kaki.
- b. Membentangkan kain kafan lapis demi lapis dengan posisi yang rapi.
- c. Menaburkan kapur barus yang sudah dihaluskan pada kain kafan.
- d. Meletakkan kain kerudung atau sorban di bagian kepala jenazah.
- e. Membentangkan kain baju yang telah dipersiapkan untuk jenazah.
- f. Meletakkan kain sarung di bagian tengah sesuai posisi tubuh jenazah.
- g. Menyiapkan kain cawat untuk menutupi bagian aurat.

- h. Jenazah kemudian diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan dengan posisi jenazah terlentang.
- i. Rambut jenazah disisir dengan rapi ke belakang.
- j. Memasang cawat dan mengikatnya dengan baik.
- k. Menutup lubang hidung dan telinga menggunakan kapas.
- l. Kedua tangan jenazah disedekapkan dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri.
- m. Bagian persendian tubuh ditutupi dengan kapas yang sudah diberi kapur barus atau cendana.
- n. Kain sarung dilipat untuk menutupi tubuh jenazah.
- o. Memakaikan baju yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- p. Mengikat kerudung atau sorban dibawah dagu jenazah.
- q. Membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan lapis demi lapis sampai tertutup semua secara sempurna.
- r. Terakhir, kain kafan diikat menggunakan tali yang telah disiapkan agar tidak mudah terbuka.

Salat jenazah merupakan salah satu kewajiban fardhu kifayah bagi umat islam terhadap saudara muslim yang meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, shalat jenazah wajib menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, serta dalam keadaan suci dari hadast kecil maupun hadast besar dan menghadap kiblat. Hal ini sudah dijelaskan dalam riwayat Abdullah bin Umar r.a. bahwa seseorang tidak boleh menyalatkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Selain itu, jenazah yang akan dishalatkan harus sudah dimandikan dan dikafani terlebih dahulu. Posisi jenazah juga harus diletakkan di depan orang yang menyalatkan menghadap kiblat. Berbeda dengan shalat fardu, shalat jenazah tidak terikat waktu tertentu dan dapat dilakukan kapan saja ketika ada jenazah. (Rahmiati, 2020)

Berikut rukun dalam shalat jenazah yang dilakukan secara berurutan:

- a. Niat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah.

Niat untuk jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ مُؤْمِنًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas jenazah laki-laki ini empat takbir karena Allah Ta’ala.”

Niat untuk jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas jenazah perempuan ini empat takbir karena Allah Ta’ala.”

- b. Takbir pertama dilanjutkan dengan membaca Surah Al-fatihah.
- c. Takbir kedua dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti shalawat dalam tahiyat: Allāhumma shalli ‘alā Muhammad wa ‘alā āli Muhammad.
- d. Takbir ketiga dilanjutkan membaca doa untuk jenazah.

Doa untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Doa untuk jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan maafkanlah dia.”

- e. Takbir keempat dilanjutkan doa penutup

Doa penutup untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفُ لَنَا وَلَهُ

Doa penutup untuk jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهَا وَاعْفُ لَنَا وَلَهَا

Artinya: “Ya Allah, jangan Engkau hilangkan pahala kami karena kepergiannya, jangan Engkau beri kami cobaan setelahnya, serta ampunilah kami dari dia.”

- f. Setelah seluruh rangkaian selesai, shalat jenazah ditutup dengan salam. (Rifa’i, 2017)

Menguburkan jenazah merupakan tahapan terakhir dalam proses pengurusan jenazah dan hukumnya fardhu kifayah, sama seperti memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah. Pemakaman dapat dilakukan pada siang hari maupun malam hari. Selama tidak dilakukan pada waktu yang dilarang, seperti saat matahari terbit, matahari terbenam, atau ketika matahari tepat berada di tengah langit. Pengurusan jenazah menjadi kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pengurusan jenazah dengan benar, mulai dari memandikan jenazah sampai memakamkan jenazah. Meskipun materi pengurusan jenazah sudah diajarkan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, pembelajarannya sering kali hanya fokus pada pembahasan teori saja tanpa praktik secara langsung. Berikut tata cara menguburkan jenazah: Berikut tata cara menguburkan jenazah:

- Jenazah diantar menuju pemakaman dengan sikap tenang dan tidak berlebihan dalam menangis. Selama perjalanan dianjurkan memperbanyak zikir dan doa.
- Jenazah dimasukkan kedalam liang kubur dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Saat memasukkan jenazah dianjurkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah.”

- Jenazah diletakkan dengan baik di dalam liang kubur, kemudian tali kafan boleh dilepas terutama pada bagian kepala, dan pipi ditempelkan ke tanah.
- Setelah itu liang kubur ditutup menggunakan papan atau bambu, lalu ditimbun dengan tanah hingga rapat.
- Disunnahkan melempar tanah sebanyak tiga kali sambil membaca ayat:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

Artinya: “Dari tanah kami menciptakan kamu, ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.”

- Kuburan dianjurkan ditinggikan sekitar satu jengkal sebagai penanda dan tidak dibuat secara berlebihan atau megah.
- Setelah pemakaman selesai, dianjurkan membaca doa untuk jenazah, seperti:

اللَّهُمَّ تَبَيَّنْهُ عِنْدَ السُّؤَالِ

Artinya: “Ya Allah, teguhkanlah dia ketika menghadapi pertanyaan di alam kubur.”

- Disunnahkan pula berdiri sejenak di dekat kubur untuk mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dan keteguhan dari Allah SWT. (Darman dkk., 2023)

Orang yang lebih berhak untuk mengurus jenazah adalah suami atau istri dari jenazah, serta keluarga dekat atau mahramnya. Apabila pengurusan jenazah diserahkan kepada orang lain, maka sebaiknya dipilih orang yang bisa dipercayai dan memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Dalam kondisi tertentu, misalnya seorang perempuan meninggal dan sementara itu hanya ada laki-laki yang bukan mahram dan tidak ada suaminya, atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak dimandikan, melainkan cukup ditayamumkan saja dengan menggunakan sarung tangan atau lapisan tangan sebagai bentuk penghormatan terhadap aurat jenazah. (K.H Muhammadiyah Solikhin, 2009)

Dalam proses perawatan jenazah, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Di antaranya adalah meratapi kematian secara berlebihan, menyakiti diri sendiri seperti memukul atau mencakar tubuh, serta menunda pengurusan jenazah tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Selain itu, orang yang memandikan jenazah juga tidak boleh membuka atau menyebarkan aib jenazah yang diketahuinya. Jenazah tidak boleh dikuburkan tanpa dimandikan, dikafani, dan dishalatkan kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan agama. Islam juga melarang sikap berlebihan dalam penggunaan kain kafan maupun perlengkapan pemakaman, serta melarang duduk, menginjak, atau merusak kuburan karena kuburan harus tetap dihormati. (Lc, 2013)

Perawatan jenazah memiliki banyak hikmah dan pelajaran bagi kehidupan umat Islam. Pengurusan jenazah merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada manusia meskipun manusia itu telah meninggal dunia. Selain itu, proses ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Perawatan jenazah juga dapat menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan semangat tolong-menolong di tengah masyarakat. Disamping itu, kewajiban mengurus jenazah mengajarkan tanggung jawab bersama dalam menjalankan fardhu kifayah. Hikmah lainnya adalah menjadi pengingat bagi setiap Muslim agar selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian serta menjaga kehormatan dan kebersihan jenazah sesuai dengan syariat Islam. (Rosidin, 2021)

C. Manasik Haji

Ibadah haji secara bahasa berarti berkunjung atau mendatangi tempat yang dimuliakan. Dalam ajaran Islam, haji dimaknai sebagai ibadah dengan mengunjungi Baitullah di kota Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pelaksanaan haji memiliki aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, baik syarat, rukun, maupun kewajibannya, serta hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam kalender Islam. Oleh karena itu, ibadah haji termasuk ibadah yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, haji juga menuntut kesabaran dan ketahanan diri karena rangkaian ibadahnya cukup panjang dan dilakukan bersama jutaan umat Muslim dari berbagai negara. Hukum haji sendiri wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun finansial.

Kewajiban ibadah haji dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 97, yang menegaskan bahwa haji ke Baitullah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji memiliki beberapa ketentuan hukum seperti rukun, wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Rukun haji adalah bagian utama yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji, seperti wukuf di Arafah. Jika rukun tidak dilaksanakan, maka hajinya

tidak sah. Sementara itu, wajib haji adalah amalan yang harus dilakukan, tetapi apabila ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan kewajiban membayar dam, misalnya melempar jumrah. Selain itu, terdapat amalan sunnah yang dianjurkan untuk menambah kesempurnaan ibadah serta hal-hal makruh yang seharusnya dihindari. Berbeda dengan haji, umrah pada umumnya dipandang sebagai ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

إِنَّمُنِّيْلًا جِجْسَاهِنَا نَلْعَهْلُوْا اِنْمَانَا كَهْلَا خَدْنَمُوْا مِيَهَا زُ بِاْمَا قَمْتَا نِيْبِيْتَا يَا هِيْفِيْبَعْمَا اَلْهِنَا فَرَفَكُنْمُوْا لِيْسِيْهِنَا اِلَّا عَا طَسْتَسِيْمَلًا عَلَانِع

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah tempat suci Ibrahim; siapa pun yang masuk ke dalamnya (Baitullah) akan aman; menunaikan haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (Dia tidak membutuhkan apa pun) dari seluruh alam.” (Natasya dkk., 2026)

Syarat wajib haji dalam Islam mencatat beberapa hal penting yang harus dipenuhi seseorang sebelum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Pertama, seseorang harus beragama Islam karena haji hanya diwajibkan kepada umat Muslim, sedangkan orang yang kafir maupun orang yang murtad tidak boleh melaksanakan ibadah haji karena tidak tergolong orang yang dibebani kewajiban haji. Kedua, seseorang harus sudah baligh atau sudah dewasa, karena anak kecil belum dibebani kewajiban haji sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْغَلَ

Yang artinya: “pena (pencatat amal) diangkat dari tiga golongan: orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sadar.”

Walaupun demikian, apabila anak kecil melaksanakan haji, maka hajinya akan tetap sah, tetapi ia tetap wajib berhaji kembali ketika ia sudah baligh atau dewasa. Ketiga, seseorang harus berakal sehat karena ibadah haji memerlukan suatu kesadaran agar niatnya tersampaikan dengan benar, sehingga orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Keempat, merdeka karena pada zaman dahulu hamba sahaya tidak memiliki kebebasan dan kemampuan penuh untuk melaksanakan ibadah haji. Kelima, seseorang harus memiliki kemampuan atau *istitha'ah*, yaitu mampu secara fisik, aman dalam perjalanan, serta memiliki biaya yang cukup untuk pergi dan pulang ke Tanah Suci sekaligus mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji. (Yusra, 2024)

Rukun haji adalah serangkaian amalan utama yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Rukun ini meliputi niat ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Semua rukun tersebut harus dilaksanakan karena menentukan keabsahan ibadah haji seseorang. Apabila ada satu rukun yang diabaikan, maka ibadah haji tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, pelaksanaan Rukun Haji juga harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang dimaksud dengan tertib adalah setiap rangkaian ibadah dilakukan sesuai urutannya dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Contohnya, setelah menyelesaikan thawaf, jamaah harus melanjutkan dengan sa'i sebelum melakukan tahalul. Jika urutan tersebut dilanggar, maka ibadah haji yang dilakukan menjadi tidak sah dan tidak bisa diganti hanya dengan membayar dam, melainkan harus mengulang ibadah haji di tahun berikutnya. (Yenis, 2025)

Amalan sunnah dalam ibadah haji merujuk kepada tindakan yang jika dilaksanakan akan mendatangkan pahala, tetapi tidak menghapuskan keabsahan haji jika ditinggalkan. Beberapa amalan sunnah yang dianjurkan dalam haji antara lain mandi sebelum mengenakan ihram untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh, menggunakan parfum sebelum berniat ihram, serta melaksanakan shalat sunnah dua rakaat sebelum memulai ihram. Jamaah haji juga dianjurkan untuk memperbanyak pembacaan talbiyah, yaitu ucapan *Labbaikallahumma labbaik*, sepanjang berada dalam keadaan ihram. Di samping itu, terdapat sunnah thawaf qudum bagi jamaah haji dengan niat ifrad dan qiran pada saat pertama kali tiba di Makkah. Untuk kaum pria, disunnahkan melakukan raml atau berjalan cepat pada tiga putaran awal thawaf serta melakukan *idtiba'*, yaitu membebaskan bahu kanan saat thawaf. Selama pelaksanaan haji, jamaah juga disarankan untuk memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Qur'an. Sunnah lainnya adalah melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina sesuai tuntunan Rasulullah SAW serta menjaga urutan pelaksanaan ibadah haji dengan tertib sesuai ketentuan syariat.

Ketika seseorang sudah berniat untuk ihram, ada beberapa larangan yang harus dijaga selama menjalankan ibadah haji maupun umrah. Bagi laki-laki, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit seperti baju, celana, atau pakaian yang mengikuti bentuk tubuh, serta dilarang menutup kepala menggunakan topi, peci, atau penutup lainnya. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan menutup wajah dengan cadar dan tidak memakai sarung tangan selama dalam keadaan ihram.

Selain larangan khusus, terdapat pula larangan yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Di antaranya yaitu memakai parfum atau wewangian setelah berniat ihram, memotong rambut maupun kuku, serta berburu atau membunuh hewan darat. Jamaah juga dilarang melakukan hubungan suami istri karena hal tersebut dapat membatalkan haji apabila dilakukan sebelum tahalul. Selain itu, selama ihram seseorang harus menjaga ucapan dan perilakunya, seperti menghindari pertengkaran, berkata kasar, maupun marah-marah. Dalam keadaan ihram juga tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, baik menikah maupun menikahkan orang lain. (Noor, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji merupakan bagian penting dalam kajian fikih ibadah yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam. Tayamum menjadi solusi dalam bersuci ketika seseorang tidak dapat menggunakan air karena kondisi tertentu. Perawatan jenazah termasuk kewajiban fardu kifayah yang perlu dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia sesuai ajaran Islam. Adapun manasik haji menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan ibadah haji agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilakukan sesuai syariat.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai ketiga aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman praktik ibadah dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran fikih ibadah perlu disampaikan secara lebih praktis dan mudah dipahami agar masyarakat mampu menerapkan tata cara tayamum, perawatan jenazah, dan manasik haji dengan baik dan benar. Melalui pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat



melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama serta memiliki kesadaran sosial dan spiritual yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Anita, K., & Nur, S. R. W. (2026). Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah (Telaah Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii): The Permissibility of Tayamum in Funeral Prayer (a Comparative Analysis of the Hanafi and Syafii Schools of Thought). *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2572>
- Darman, Mallo, A. G., & Tantu, A. (2023). MENGAZANKAN JENAZAH SAAT PENGUBURAN DALAM PANDANGAN FUQAHA. *Jurnal Al-Mashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 29–45.
- Hartono, E., Barid, B., Diana, W., & Sumadi, S. (2021). EDUKASI PERAWATAN JENAZAH DAN PERBAIKAN FASILITAS PEMAKAMAN. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.32.198>
- K.H Muhammadi Solikhin. (2009). *Panduan Lengkap Perawatan Jenazah*. Mutiara Media.
- Lc, K. M. H. M. (2013). *Hukum Merawat Jenazah: (Dari Memandikan Sampai Memakamkan) Menurut Syariat Islam*. Toha Putra.
- Luthfiyyah, N. A., Noor, T., & Kosim, A. (2022). *Urgensi Guru Fiqh dalam Proses Pembelajaran pada Materi Perawatan Jenazah*. 6.
- Mahfani, M. K. A. (2007). *Buku Pintar Shalat*. WahyuMedia.
- Moch. Hasan Sidqi, Hasmi Nur Bayhaqi, Iszanul Dani Nurdiansyah, Amir Bandar Abdul Majid, & Yusron Maulana El-Yunusi. (2024). Edukasi Perawatan Jenazah dengan Metode Demonstrasi dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Syariat Islam. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 150–158. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i2.1356>
- Natasya, A. D., Firmansyah, W. F., Nisa, S. A. M., Labib, M., & Lusida, N. (2026). *IBADAH HAJI DAN UMRAH : PENGERTIAN, HUKUM, SYARAT, RUKUN, DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI*. 5.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1). <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Rahmiati, R. (2020). *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. IAIN Bukittinggi Press. <https://repo.uinbukittinggi.ac.id/834/>
- Rifa'i, D. M. (2017). *RISALAH TUNTUNAN SHALAT LENGKAP*. Toha Putra.
- Rosidin. (2021). *Modul Fikih Ibadah*. Edulitera.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Wahono, S. S., & Fuadah, D. N. (2021). Kontribusi Laboratorium Pendidikan Agama Islam dalam Materi Perawatan Jenazah. *Journal of Islamic Education Research*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.35719/jier.v2i1.150>
- Yenis, M. (2025). IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN FILOSOFIS SERTA PENERAPANNYA DALAM SOSIAL MASYARAKAT: Muhammad Yanis. *JURNAL CERDAS HUKUM*, 3(2), 278–284.
- Yusra, H. (2024). Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabruur Haji. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(1), 124–142. <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i1.4031>
- Za'tari, S. D. A. (2019). *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*. Pustaka Al-Kautsar.